



PUTUSAN

Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedet Saputra Alias Rakha Bin Hendrik
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tiang 2 Gang H. Naipin RT. 02 RW. 02,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede,
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/1178/VI/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ISMI NAURA PISCA,S.H., dkk., Penasihat Hukum dari YAYASAN BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 23,5 RT.002. RW. 002 No.11B Cakung Timur, berdasarkan Penetapan tanggal 08 Oktober 2024 Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDET SAPUTRA alias RAKHA bin HENDRIK bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DEDET SAPUTRA alias RAKHA bin HENDRIK selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda kepada terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dari tangan kanan berupa 1 (satu) buah Plastik Hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram
 2. Dari Kantong celana bagian depan sebelah kanan, berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru dengan simcard nomor 081460306364
4. Biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa kooperatif selama perkara ini berlangsung;
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa DEDET SAPUTRA alias RAKHA bin HENDRIK**, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan H. Taiman Barat, RT.07 RW.02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. NUR HOLIS melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta "RELOAD" pembelian Narkotika Jenis Sabu, atas pesanan tersebut sdr. NUR HOLIS menyampaikan kepada terdakwa untuk mentransferkan terlebih dahulu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran awal (DP).
- Bahwa kemudian masih pada tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. NUR HOLIS dan mengirimkan bukti transfer kepada sdr. NUR HOLIS. Kemudian sdr. NUR HOLIS meminta nama penerima, nomor handphone serta alamat penerima narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa mengirimkan nama penerima, nomor handphone serta alamat penerima narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menanyakan kembali kepada sdr. NUR HOLIS apakah sudah dapat mengambil narkotika jenis sabu tersebut, namun sdr. NUR HOLIS menyampaikan belum bisa mengambil narkotika jenis sabu tersebut karena kurir narkotika jenis sabu tersebut sedang ada acara, Kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa menerima tracking driver ojek online dari sdr. NUR HOLIS dan menyampaikan "kalau sudah putus kabarin", kemudian terdakwa menyampaikan "Oke OTW"
- Bahwa kemudian terdakwa menuju Lokasi yang telah terdakwa tentukan yaitu di sekitar Masjid Nurul Jalan Swadaya 1 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan menunggu driver ojek online yang mengantarkan paket narkotika jenis sabu, namun driver ojek online tersebut menyampaikan jika paket tersebut salah titik Alamat sehingga meminta kepada terdakwa ongkos tambahan jika ingin mengirimkan sesuai dengan Lokasi terdakwa dan terdakwa menyanggupinya
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan driver ojek online yang mengirimkan paket narkotika jenis sabu tersebut dan menerima paket berupa kerdus kecil dibalut lakban berwarna hijau dengan tulisan "Tokopedia". Setelah mendapat paket tersebut terdakwa memberitahukan kepada sdr. NUR HOLIS "LIS UDAH PUTUS YAA", kemudian sdr. NUR HOLIS menyampaikan "YAUDAH LO BUKA UNBOXING LAH ITU ADA 10G YAA" dan terdakwa menjawab "SABAR, GW NYARI TEMPAT DULU", Kemudian terdakwa menuju rumah teman terdakwa yaitu Sdr. AHMAD
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa tiba di rumah sdr. AHMAD dan membuka paket narkotika jenis sabu tersebut di ruang tamu rumah sdr. AHMAD dan merekamnya, kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. NUR HOLIS.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat pesanan narkotika jenis sabu paketan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) dari sdr. ISAN dan terdakwa mengirimkan Lokasi bertemu di sekitar rumah sdr. AHMAD untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian sdr. ISAN kembali menghubungi terdakwa memberitahukan jika tidak berhasil menemukan Lokasi sebagaimana yang terdakwa kirim sebelumnya sehingga terdakwa pamit dari rumah sdr. AHMAD dan menemui sdr. ISAN sembari terdakwa pulang ke rumah terdakwa
- Bahwa kemudian saksi JAMES SOALON SIANIPAR, S.H. dan saksi WAHJUDI ARI SAPUTRA (Selanjutnya disebut dengan petugas kepolisian) yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi jika terdapat peredaran narkotika di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB petugas kepolisian mendapati terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan H. Taiman Barat, RT.07 RW.02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dengan menemukan barang bukti, yaitu:

➤ Di tangan kanan, berupa 1 (satu) buah Plastik Hitam di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram;

➤ Dari Kantong celana bagian depan sebelah kanan, berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru dengan simcard nomor 081460306364

Selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya dan terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu untuk dirinya pribadi

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3224/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7434 gram diberi nomor barang bukti 3512/2024/NF adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya

- Bahwa terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika sebagaimana dalam putusan nomor 1420/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL yang diputus pada hari senin tanggal 03 Februari 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEDET SAPUTRA alias RAKHA bin HENDRIK, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jalan H. Taiman Barat, RT.07 RW.02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 saksi JAMES SOALON SIANIPAR, S.H. dan saksi WAHJUDI ARI SAPUTRA (Selanjutnya disebut dengan petugas kepolisian) yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi jika terdapat peredaran narkotika di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur.

- Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 02 Juli 2024 petugas kepolisian melakukan penyelidikan di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB petugas kepolisian mendapati terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan di Jalan H. Taiman Barat, RT.07 RW.02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dengan menemukan barang bukti, yaitu:

➢ Di tangan kanan, berupa 1 (satu) buah Plastik Hitam di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram;

➢ Dari Kantong celana bagian depan sebelah kanan, berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru dengan simcard nomor 081460306364
Selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang petugas kepolisian temukan merupakan miliknya yang terdakwa beli melalui sdr. NUR HOLIS pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang terdakwa terima pada sekira pukul 23.00 WIB

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3224/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7434 gram diberi nomor barang bukti 3512/2024/NF adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya.

- Bahwa terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkotika sebagaimana dalam putusan nomor 1420/Pid.Sus/2019/PN.JKT.SEL yang diputus pada hari senin tanggal 03 Februari 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMES SOALON SIANIPAR, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan BAP;

- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan H. Taiman Barat, RT 07 RW 02 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tangan kanan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah plastik hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram;

- Bahwa dari kantong celana bagian depan sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard Nomor 081460306364;

- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. NUR HOLIS yang rencananya akan dijual kembali ke pembeli dan sebagian juga dikonsumsi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa namun belum Terdakwa jual dan konsumsi karena Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut per gramnya adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa harus membayarkan total keseluruhan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu yang sudah diterima, tetapi Sdr. NUR HOLIS meminta dibayarkan lewat transfer berapapun narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual atau dengan bahasa "LAKU-BAYAR";

- Bahwa Terdakwa bisa dipercaya oleh Sdr. NUR HOLIS untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NUR HOLIS melalui aplikasi facebook dan meminta nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu Sdr. NUR HOLIS menghubungi melalui aplikasi whatsapp yang menawarkan untuk "kerja" menjualbelikan narkoba jenis shabu milik Sdr. NUR HOLIS dan meminta dikirimkan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembayaran pertama atau "DP", Terdakwa pun menyetujui dan setelah mengirimkan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sdr. NUR HOLIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan nama penerima, nomor handphone dan alamat tempat dimana akan menerima narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu untuk dikabarkan lebih lanjut oleh Sdr. NUR HOLIS untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. NUR HOLIS sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua Terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kesemuanya sudah habis terjual dan Terdakwa konsumsi secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa membuat paketan shabu menjadi paketan paketan kecil dengan cara membuat sendok dari uang kertas yang dilipat menjadi lancip ujungnya sehingga bisa untuk menyendok dan memasukkan ke dalam plastik plastik klip kecil narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan materi/uang juga untuk konsumsi secara pribadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WAHJUDI ARI SAPUTRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan BAP;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan H. Taiman Barat, RT 07 RW 02 Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tangan kanan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah plastik hitam berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa dari kantong celana bagian depan sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard Nomor 081460306364;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. NUR HOLIS yang rencananya akan dijual kembali ke pembeli dan sebagian juga dikonsumsi oleh Terdakwa namun belum Terdakwa jual dan konsumsi karena Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa bisa dipercaya oleh Sdr. NUR HOLIS untuk mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. NUR HOLIS melalui aplikasi facebook dan meminta nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu Sdr. NUR HOLIS menghubungi melalui aplikasi whatsapp yang menawarkan untuk “kerja” menjualbelikan narkotika jenis shabu milik Sdr. NUR HOLIS dan meminta dikirimkan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembayaran pertama atau “DP”, Terdakwa pun menyetujui dan setelah mengirimkan dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sdr. NUR HOLIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan nama penerima, nomor handphone dan alamat tempat dimana akan menerima narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu untuk dikabarkan lebih lanjut oleh Sdr. NUR HOLIS untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam pembayaran uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA dan SAKUKU sesuai arahan Sdr. NUR HOLIS karena nomor rekeningnya selalu berubah-ubah,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer melalui Counter yang menyediakan Jasa Transfer atau meminta tolong melalui istri Terdakwa melalui aplikasi pembayaran DANA memakai Handphone dan akun milik istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. NUR HOLIS sudah 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Yang Pertama: Pada tanggal 20 Juni 2024, sebanyak 5 (lima) gram yang dikirimkan oleh Sdr. NUR HOLIS melalui Ojek Online Gojek ke daerah sekitar Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan sudah habis terjual juga Terdakwa konsumsi cuma-cuma;
- Yang Kedua: Pada tanggal 25 Juni 2024, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari Sdr. NUR HOLIS dan Terdakwa menyuruh teman yang bernama RIZKI untuk mengambil dengan cara ditempel di daerah Kebon Bawang, Jakarta Utara dan sudah habis terjual juga Terdakwa konsumsi cuma-cuma;
- Yang Ketiga: Pada tanggal 1 Juli 2024, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dikirimkan oleh NUR HOLIS melalui Ojek Online Grab ke daerah sekitar Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan belum terjual juga belum Terdakwa konsumsi yang menjadi barang bukti penangkapan sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa membuat paketan shabu menjadi paketan paketan kecil dengan cara membuat sendok dari uang kertas yang dilipat menjadi lancip ujungnya sehingga bisa untuk menyendok dan memasukkan ke dalam plastik plastik klip kecil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan materi/uang juga untuk konsumsi secara pribadi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan H. Taiman Barat, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan dari tangan kanan didapatkan 1 (satu) buah plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram, sedangkan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan, berupa: 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081460306364;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NUR HOLIS pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;

- Bahwa awalnya narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual dan konsumsi namun belum sempat dijual dan konsumsi, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dijual per gramnya oleh Sdr. NUR HOLIS adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa harus membayar total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa terima, tetapi Sdr. NUR HOLIS meminta dibayarkan lewat transfer berapapun narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual atau dengan Bahasa "LAKU-BAYAR";

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. NUR HOLIS awalnya dihubungi oleh Sdr. NUR HOLIS melalui aplikasi facebook dan meminta nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu Sdr. NUR HOLIS menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang menawarkan Terdakwa untuk "KERJA" menjualbelikan narkotika jenis shabu milik Sdr. NUR HOLIS dan meminta dikirimkan dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembayaran pertama atau "DP", Terdakwa pun menyetujui dan setelah Terdakwa mengirimkan dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sdr. NUR HOLIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan nama penerima, nomor handphone dan alamat tempat dimana Terdakwa akan menerima narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu untuk dikabarkan lebih lanjut oleh Sdr. NUR HOLIS untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembayaran narkotika jenis shabu yang sudah habis terjual kepada Sdr. NUR HOLIS menyetorkan kepada Sdr. NUR HOLIS secara bertahap setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA dan SAKUKU sesuai arahan Sdr. NUR HOLIS karena nomor rekeningnya selalu berubah-ubah, Terdakwa mentransfer melalui counter yang menyediakan jasa transfer atau meminta tolong melalui istri Terdakwa melalui aplikasi pembayaran DANA memakai handphone dan akun milik istri Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. NUR HOLIS sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kesemuanya sudah habis terjual dan Terdakwa konsumsi secara cuma-cuma sedangkan yang ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram dan belum sempat dijual dan dikonsumsi;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu dari Sdr. NUR HOLIS sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;
 - Bahwa hasil keuntungan dari narkoba jenis shabu yang pertama dan kedua sudah habis digunakan untuk membiayai keperluan keluarga sehari-hari, juga karena dari penjualan narkoba jenis shabu yang kedua Terdakwa masih minus untuk menyettor sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang ketiga belum mendapatkan keuntungan apapun karena belum sempat untuk menjual dan mengkonsumsi;
 - Bahwa cara Terdakwa membuat paketan shabu menjadi paketan paketan kecil dengan cara membuat sendok dari uang kertas yang dilipat menjadi lancip ujungnya sehingga bisa untuk menyedok dan memasukkan ke dalam plastik plastik klip kecil narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya selain dari dari Sdr. NUR HOLIS juga dari Sdr. ANDI;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu ke pembeli dengan cara pembayaran tunai menemui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu pada tahun 2019 dengan vonis hukuman 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, menjalani hukuman di Lapas Salemba kemudian Terdakwa bebas pada tahun 2022;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai Supir Angkot 04 jurusan Depok Timur-Pasar Minggu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3224/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7434 gram diberi nomor barang bukti 3512/2024/NF adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081460306364;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan H. Taiman Barat, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan dari tangan kanan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram, sedangkan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081460306364;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NUR HOLIS pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa benar awalnya narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual dan konsumsi namun belum sempat dijual dan konsumsi, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut dijual per gramnya oleh Sdr. NUR HOLIS adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa harus bayarkan total sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa terima, tetapi Sdr. NUR HOLIS meminta dibayarkan lewat transfer berapapun

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual atau dengan Bahasa “LAKU-BAYAR”;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. NUR HOLIS awalnya dihubungi oleh Sdr. NUR HOLIS melalui aplikasi facebook dan meminta nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu Sdr. NUR HOLIS menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp yang menawari Terdakwa untuk “KERJA” menjualbelikan narkotika jenis shabu milik Sdr. NUR HOLIS dan meminta dikirimkan dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk awal pembayaran pertama atau “DP”, Terdakwa pun menyetujui dan setelah Terdakwa mengirimkan dana sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sdr. NUR HOLIS meminta Terdakwa untuk mengirimkan nama penerima, nomor handphone dan alamat tempat dimana Terdakwa akan menerima narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa menunggu untuk dikabarkan lebih lanjut oleh Sdr. NUR HOLIS untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank BCA dan SAKUKU sesuai arahan Sdr. NUR HOLIS karena nomor rekeningnya selalu berubah-ubah, Terdakwa mentransfer melalui counter yang menyediakan jasa transfer atau meminta tolong melalui istri Terdakwa melalui aplikasi pembayaran DANA memakai handphone dan akun milik istri Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NUR HOLIS sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan kesemuanya sudah habis terjual dan Terdakwa konsumsi secara cuma-cuma sedangkan yang ketiga sebanyak 10 (sepuluh) gram dan belum sempat dijual dan dikonsumsi;

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Sdr. NUR HOLIS sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gramnya, selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa benar hasil keuntungan dari narkotika jenis shabu yang pertama dan kedua sudah habis digunakan untuk membiayai keperluan keluarga sehari-hari, juga karena dari penjualan narkotika jenis shabu yang kedua Terdakwa masih minus untuk menyeter sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang ketiga belum mendapatkan keuntungan apapun karena belum sempat untuk menjual dan mengkonsumsi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya selain dari dari Sdr. NUR HOLIS juga dari Sdr. ANDI;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menerima Narkoba jenis shabu dari Sdr, NUR HOLIS dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDET SAPUTRA Alias RAKHA Bin HENDRIK** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan H. Taiman Barat, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan pada saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan dari tangan kanan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram, sedangkan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081460306364;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NUR HOLIS pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan yang pada awalnya narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi namun belum sempat dijual dan dikonsumsi, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan H. Taiman Barat, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan dari tangan kanan Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah plastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat bruto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram, sedangkan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081460306364;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. NUR HOLIS pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan yang pada awalnya narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual dan dikonsumsi namun belum sempat dijual dan dikonsumsi, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu yang diterima Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh Sdr. NUR HOLIS dihargai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang harus Terdakwa bayarkan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), yang dibayarkan lewat transfer berapapun narkotika jenis shabu yang sudah laku terjual atau dengan Bahasa "LAKU-BAYAR";

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3224/NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7434 gram diberi nomor barang bukti 3512/2024/NF adalah benar Narkotika jenis **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa ijin pihak yang berwenang menerima

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah pastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081460306364;

Karena merupakan barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dirasa cukup adil sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDET SAPUTRA Alias RAKHA Bin HENDRIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pastik hitam di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis shabu berat brutto 10,61 (sepuluh koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan simcard nomor 081460306364

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 06 Nopember 2024 oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Nyoman Suharta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Nevertiti Erwinda Emran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

t.t.d.

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H.,M.Kn.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

